



P U T U S A N

Nomor : 93/PID. B/ 2014/ PN BAU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri BauBau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama : **HIDAYAT als DAYAT Bin LA GOLOB;**
Tempat Lahir : Buton;
Umur/ Tgl. Lahir : 47 Tahun/ 10 Desember 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Erlangga Kel.Bone-Bone
Kec.Murhum Kota BauBau
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
- II. Nama : **AMRIN, S.SOS Bin ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 19 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata No.17 A Kel.Batulo
Kec.Wolio Kota BauBau;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
- III. Nama : **SYAMSU RIZAL Bin SARIFUDDIN;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 10 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Erlangga Kel.Tarafu
Kec.Batupoaro Kota BauBau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. . Nama : **LA ODE KAMARUDDIN;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/ Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 31 Desember 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Labuke Kel.Bandia Kec.Murhum
Kota BauBau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

V. Nama : **ASMAN HUSNA alias AMANG;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 10 September 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Erlangga Kel.Tarafu
Kec.Batupoaro Kota BauBau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Magang Kantor Walikota Baubau;

Terdakwa-terdakwa tersebut tidak didampingi Penasehat Hukum;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan 05 Maret 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan 20 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri BauBau, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 09 Mei 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-terdakwa di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan Surat Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2010, yang intinya Penuntut Umum menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE dan terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Secara Bersama-Sama” sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE dan terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set atau 21 (dua puluh satu) lembar kartu domino dirampas untuk di musnahkan sedangkan uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di rampas untuk Negara ;
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa-terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang intinya Terdakwa-terdakwa tersebut menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meringankan hukuman terhadapnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU

-----Bahwa terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa 2 AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE, terdakwa ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA, pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di dalam kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polisi dari Polsek Wolio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang melakukan permainan judi di kantin kantor Walikota Baubau sehingga untuk menindak lanjuti informasi tersebut maka tim dari unit reskrim dan intelkam Polsek Wolio langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan pengepungan dari arah depan, samping kiri-kanan dan juga dari arah belakang selanjutnya saksi Arsuddin Afiuddin dan saksi Laode Abd. Arsal Als. Acal yang juga merupakan anggota tim dari Polsek Wolio yang mengepung dari arah depan melihat langsung para terdakwa yaitu terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin. A, S.sos, terdakwa 3 Syamsu Rizal, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna sedang melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sehingga para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set atau 21 (dua puluh satu) lembar kartu domino dan uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uanh pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung diamankan ke Polsek Wolio untuk selanjutnya para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para



terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah satu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya permainan tersebut berlangsung.-----

-----Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU
KEDUA

-----Bahwa terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa 2 AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE, terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika anggota Polisi dari Polsek Wolio mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang yang melakukan permainan judi di kantin kantor Walikota Baubau sehingga untuk menindak lanjuti informasi tersebut maka tim dari unit reskrim dan intelkam Polsek Wolio langsung menuju ke tempat tersebut dan langsung melakukan pengepungan dari arah depan, samping kiri-kanan dan juga dari arah belakang selanjutnya saksi Arsuddin Afiuddin dan saksi Laode Abd. Arsal Als. Acal yang



juga merupakan anggota tim dari Polsek Wolio yang mengepung dari arah depan melihat langsung para terdakwa yaitu terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin. A, S.sos, terdakwa 3 Syamsu Rizal, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna sedang melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan uang sebagai taruhannya sehingga para terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) set atau 21 (dua puluh satu) lembar kartu domino dan uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uanh pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) langsung diamankan ke Polsek Wolio untuk selanjutnya para terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis joker tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah satu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya permainan tersebut berlangsung. -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan saksi-saksi sebagai berikut:



1. ARSUDDIN AFIUDDIN BIN AFIUDDIN SIDI, S.Sos, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, para terdakwa bermain judi dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Acal selaku anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.
- Bahwa benar, jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino serta uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, para terdakwa tersebut adalah terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin, terdakwa 3 Syamsul Rizal, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna.
- Bahwa benar, saksi tidak tau bagaimana cara para terdakwa melakukan judi jenis kyu-kyu tersebut.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) set atau 21 (dua puluh satu) lembar kartu domino dan uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

2. LD. ABD. ARSAL ALS. ACAL BIN H. LD. SALAM, didepan persidangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, para terdakwa bermain judi dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Arsuddin Afiuddin selaku anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas.
- Bahwa benar, jenis permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa adalah jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino serta uang sebagai taruhannya.



- Bahwa benar, para terdakwa tersebut adalah terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin, terdakwa 3 Syamsul Rizal, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna.
- Bahwa benar, saksi tidak tau bagaimana cara para terdakwa melakukan judi jenis kyu-kyu tersebut.
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 1 (satu) set atau 21 (dua puluh satu) lembar kartu domino dan uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa benar, perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya para terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa tersebut memberikan keterangan yang garis besarnya sebagai berikut :

1. HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis sambung tulang tersebut bersama dengan terdakwa 2 Amrin, terdakwa 3 Syamsu Rizal, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut adalah awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa



kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah satu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar, perjudian jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah PNS.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

2. AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis sambung tulang tersebut bersama dengan terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 3 Syamsu Rizal, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut adalah awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu



menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah satu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar, perjudian jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah PNS.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

3. SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis sambung tulang tersebut bersama dengan terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin, terdakwa 4 La Ode Kamaruddin dan terdakwa 5 Asman Husna.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut adalah awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah



salu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar, perjudian jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah PNS.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

4. LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis sambung tulang tersebut bersama dengan terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin, terdakwa 3 Syamsu Rizal, dan terdakwa 5 Asman Husna.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut adalah awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah satu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk



berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar, perjudian jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah wiraswasta.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

5. ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA, terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dengan isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa benar, terdakwa ditahan karena bersalah melakukan perbuatan perjudian jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di belakang kantin samping Kantor Walikota Baubau tepatnya di Jl. Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan perjudian jenis sambung tulang tersebut bersama dengan terdakwa 1 Hidayat, terdakwa 2 Amrin, terdakwa 3 Syamsu Rizal, dan terdakwa 4 La Ode Kamaruddin.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan perjudian jenis kyu-kyu tersebut adalah awalnya para terdakwa/pemain membuat lingkaran kemudian kartu domino dikocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar kartu domino pertama kepada masing-masing pemain dan sisa kartu di simpan di tengah lingkaran selanjutnya pemain yang menggocok kartu menggandakan taruhan dan diikuti oleh pemain yang lain lalu apabila salah satu pemain merasa kartunya jelek maka atas keinginannya sendiri bisa untuk berhenti (tutup kartu) namun uang yang sudah jadi taruhan pertama tidak dapat



diambil lagi dan bagi pemain yang merasa kartunya bagus maka uang taruhan tersebut bisa di tambah lagi setelah ada yang ikut dan ambil kesepakatan maka begitu seterusnya sampai ada salah satu dari pemain yang mendapat nilai 99 atau dibawah angka 99 tetapi tidak ada pemain lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dari itu maka pemain tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang taruhan (tadah tengah) dan begitu seterusnya.

- Bahwa benar, perjudian jenis kyu-kyu yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar, terdakwa bermain judi tersebut hanyalah iseng untuk mengisi waktu kosong dan pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah honorer Kantor Walikota Baubau.
- Bahwa benar, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan ke persidangan barang bukti berupa:

- Uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta kepada Terdakwa dan masing-masing membenarkan bahwa barang bukti, yang disita Polisi (Saksi-saksi tersebut) saat Terdakwa-terdakwa tersebut tertangkap;

Menimbang, bahwa untuk efektivitas redaksi Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, serta keterangan Terdakwa, diperkuat barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektivitas dan sistematisnya dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum atau tidak, dengan membuktikan unsur-unsur Pasal tindak pidana dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih membuktikan Dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan dengan ketentuan akan mengesampingkan Dakwaan yang lain apabila Dakwaan yang dipilih dan dipertimbangkan ternyata memang terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kedua Terdakwa-terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi dengan Melanggar Ketentuan 303 KUHP ;
3. Unsur Secara Bersama-Sama dan Bersekutu atau Masing-Masing Bertindak Sendiri-Sendiri

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE dan terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta para terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada diri mereka memenuhi syarat sebagai terdakwa.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi dengan Melanggar Ketentuan 303 KUHP ;



Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE dan terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino serta menggunakan uang sebagai taruhannya yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur “telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi dengan melanggar ketentuan 303 KUHP” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Secara Bersama-sama dan Bersekutu atau Masing-masing Bertindak Sendiri-sendiri :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh para terdakwa serta didukung oleh keterangan para terdakwa bahwa terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE dan terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur “secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Dakwaan Kedua telah terbukti, maka Terdakwa-terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hasil persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut serta tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa-terdakwa tersebut dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa-terdakwa tersebut harus dipidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-terdakwa tersebut telah ditahan dan selanjutnya dinyatakan bersalah serta harus dipidana, untuk mencegah supaya tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana dalam Putusan ini, serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa-terdakwa tersebut dari tahanan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa-terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkaitan barang bukti berupa berupa Uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), karena merupakan hasil tindak pidana, namun merupakan alat pembayaran yang sah yang tidak boleh dirusak/ dimusnahkan, maka beralasan supaya dirampas untuk Negara;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pembedaan kepada Terdakwa harus ditujukan untuk perbaikan perilakunya (prevensi khusus) serta untuk mencegah terulang atau dilakukan perbuatan pidana yang sama atau yang lain oleh orang lain atau masyarakat (prevensi umum), dan dengan memperhitungkan tingkat kesalahan Terdakwa serta dengan tolok ukur hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut tercela dan meresahkan masyarakat, serta merupakan salah satu penyakit sosial yang terus menerus menjangkiti masyarakat dan berpotensi merusak mental dan ekonomi masyarakat, sehingga menjadi salah satu prioritas untuk diberantas;

Hal-hal yang Meringankan :

- Terdakwa-terdakwa tersebut mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan pidana lainnya;



- Terdakwa-terdakwa tersebut belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP), serta semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1 HIDAYAT ALS. DAYAT BIN LA GOLOBE, terdakwa AMRIN. A, S.SOS BIN ABDULLAH, terdakwa 3 SYAMSU RIZAL BIN SARIFUDDIN, terdakwa 4 LA ODE KAMARUDDIN BIN LA ODE MANE dan terdakwa 5 ASMAN HUSNA ALS. AMANG BIN HUSNA, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian Secara Bersama-Sama”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana tersebut;
4. Menetapkan supaya Terdakwa-terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa Uang sebanyak Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa-terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2. 000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari KAMIS tanggal 24 APRIL 2014 oleh kami : **EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, serta **RIO DESTRADO, S.H.**, dan **ZULFIKAR SIREGAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LA ALI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YUNIARTI, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan
Terdakwa-terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. RIO DESTRADO, S.H.

EFRATA HAPPY TARIGAN, S.H., M.H.

ttd

2. ZULFIKAR SIREGAR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LA ALI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)